



PUTUSAN

Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baihaki Al Bantani
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garu IV No.50 B Kel.Harjosari Kec.Medan
Amplas Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Terdakwa didampingi oleh : 1. Swandhy Ranbos Butar-Butar, SH., dan 2. Andre Erikson Simarmata, SH., adalah Advokat pada Law Office Dhy&Rekan yang beralamat di Jalan Pasar I Gg. Karya No. 18 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan Profinsi Sumatera Utara, dalam hal ini secara hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAIHAKI AL BANTANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAIHAKI AL BANTANI dengan pidana penjara selama :1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa merupakan seorang pelajar/mahasiswa aktif dan harus segera menyelesaikan pendidikannya;
2. bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
3. bahwa antara Terdakwa dan saksi Parlindungan Sitompul sudah terjadi perdamaian namun saksi Parlindungan Sitompul tidak mengakui perdamaian tersebut;
4. bahwa sepanjang proses hukum Terdakwa kooperatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Baihaki Al Bantani pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Garu IV Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya diteras Masjid Takwa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Parlindungan Sitompul, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika itu saksi korban Parlindungan Sitompul, saksi Doni Anshari Pasaribu, saksi Budiawan dan terdakwa Shalat Ashar berjamaah di Masjid Takwa yang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Garu IV Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, lalu setelah selesai Shalat Ashar antara terdakwa dan saksi Doni Anshari Pasaribu terjadi pertengkaran mulut lalu oleh saksi korban melerainya namun terdakwa tidak senang sehingga terdakwa emosi dan langsung menedang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh dilantai teras mesjid selanjutnya terdakwa memukul bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul bagian mata sebelah kiri 1 (satu) kali, memukul bagian telinga bagian kiri 1 (satu) kali dan memukul bagian leher sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terdakwa dan tidak berapa lama datang keluarga terdakwa membawa terdakwa pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar dan merah pada bagian mata kiri, luka pada bagian telinga kiri dan mengalami bengkak pada pipi kiri.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Estomihi Nomor : 101/RSU.E/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desi Rambe, M.K.M telah memeriksa Parlindungan Sitompul dengan hasil pemeriksaan :

Status Lokalisata :

- Bola mata kiri merah
- Memar dan bengkak pada pipi kiri dengan ukuran 3,5 cm x 5 cm
- Bengkak dan memar di daun telinga kiri dengan ukuran 4,3 cm x 3,7 cm

Kesimpulan :

Korban tidak opname.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Parlindungan Sitompul.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Garu IV Kelurahan Harjosari I Kec. Medan Amplas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi yang mana terdakwa pertama sekali menedang saksi pada bagian perut sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sehingga terjatuh ke

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai kemudian terdakwa melakukan pemukulan kebagian wajah saksi sebanyak empat kali sehingga mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, bagian mata sebelah kiri satu kali, bagian tengi satu kali, dan bagian leher satu kali, kemudian saksi bernama WAWAN menarik atau meleraai Terdakwa dan saksi bangkit dan juga terdakwa sempat menyerang saksi Doni dengan cara menendang bagian perut satu kali dan saksi Doni lari dan keluarga Terdakwa datang membawa terdakwa kerumahnya;

- Bahwa sebab terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi adalah yang mana saksi meleraai pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Saksi Doni yang sebelumnya terjadi di Masjid Taqwa;
- Bahwa yang mana pada bagian mata sebelah kiri saksi memar dan memerah, bagian telinga sebelah kiri luka, bagian leher bengkak, dan juga bagian pipi sebelah kiri bengkak, sehingga saksi berobat di Rumah Sakit Esthomih;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan berupa alat, hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Doni Anshari Pasaribu.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Garu IV Kelurahan Harjosari I Kec. Medan Amplas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Parlindungan Sitompul;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang mana terdakwa pertama sekali menendang saksi korban pada bagian perut sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sehingga terjatuh ke lantai kemudian terdakwa melakukan pemukulan kebagian wajah saksi korban sebanyak empat kali sehingga mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, bagian mata sebelah kiri satu kali, bagian tengi satu kali, dan bagian leher satu kali, kemudian saksi bernama Wawan menarik atau meleraai Terdakwa dan saksi korban bangkit dan juga terdakwa sempat menyerang saksi dengan cara menendang bagian perut satu kali dan saksi lari dan keluarga Terdakwa datang membawa terdakwa kerumahnya;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban adalah yang mana saksi korban meleraai pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Saksi yang sebelumnya terjadi di Masjid Taqwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka-luka yang dialami saksi korban yang mana pada bagian mata sebelah kiri memar dan memerah, bagian telinga sebelah kiri luka, bagian leher bengkak, dan juga bagian pipi sebelah kiri bengkak, sehingga saksi korban berobat di Rumah Sakit Esthomihi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan berupa alat, hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Budiawan.**
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Garu IV Kelurahan Harjosari I Kec. Medan Amplas;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Parlindungan Sitompul;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang mana terdakwa pertama sekali menendang saksi korban pada bagian perut sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sehingga terjatuh ke lantai kemudian terdakwa melakukan pemukulan kebagian wajah saksi korban sebanyak empat kali sehingga mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, bagian mata sebelah kiri satu kali, bagian tengi satu kali, dan bagian leher satu kali, kemudian saksi menarik atau meleraai Terdakwa dan saksi korban bangkit dan juga terdakwa sempat menyerang saksi Doni dengan cara menendang bagian perut satu kali dan saksi Doni lari dan keluarga Terdakwa datang membawa terdakwa kerumahnya;
 - Bahwa sebab terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban adalah yang mana saksi korban meleraai pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Saksi Doni yang sebelumnya terjadi di Masjid Taqwa;
 - Bahwa luka-luka yang dialami saksi korban yang mana pada bagian mata sebelah kiri memar dan memerah, bagian telinga sebelah kiri luka, bagian leher bengkak, dan juga bagian pipi sebelah kiri bengkak, sehingga saksi korban berobat di Rumah Sakit Esthomihi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan berupa alat, hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Garu IV Kel. Harjosari I kec. Medan Amplas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara menumbuk bagian mata, Saksi Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan menumbuk dadanya sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat, hanya penggunaan tangan;
- Bahwa Saksi Korban menemui Terdakwa sambil memegang kerah baju Terdakwa, sambil mengatakan “ JANGAN RIBUT KAU,, KESANA KAU” sambil menyuruh Terdakwa pergi sehingga Terdakwa emosi dan menumbuk mata sebelah kiri Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali, dan kemudian menumbuk dada Saksi Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada, malah ianya teman bapak Terdakwa sewaktu mereka kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang menagku bernama : Baihaki Al Bantani dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika itu saksi korban Parlindungan Sitompul, saksi Doni Anshari Pasaribu, saksi Budiawan dan terdakwa Shalat Ashar berjamaah di Mesjid Takwa yang terletak di Jalan Garu IV Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, lalu setelah selesai Shalat Ashar antara terdakwa dan saksi Doni Anshari Pasaribu terjadi pertengkaran mulut lalu oleh saksi korban melerainya namun terdakwa tidak senang sehingga terdakwa emosi dan langsung menedang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh dilantai teras mesjid selanjutnya terdakwa memukul bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul bagian mata sebelah kiri 1 (satu) kali, memukul bagian telinga bagian kiri 1 (satu) kali dan memukul bagian leher sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terdakwa dan tidak berapa lama datang keluarga terdakwa membawa terdakwa pergi dari tempat tersebut, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar dan merah pada bagian mata kiri, luka pada bagian telinga kiri dan mengalami bengkak pada pipi kiri.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Estomihi Nomor : 101/RSU.E/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desi Rambe, M.K.M telah memeriksa Parlindungan Sitompul dengan hasil pemeriksaan :

Status Lokalisata :

- Bola mata kiri merah
- Memar dan bengkak pada pipi kiri dengan ukuran 3,5 cm x 5 cm
- Bengkak dan memar di daun telinga kiri dengan ukuran 4,3 cm x 3,7 cm

Kesimpulan :

Korban tidak oprime, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara tertulis Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh karenanya pembelaan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami luka memar dan bengkak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baihaki Al Bantani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nani Sukmawati, S.H., M.H. , Oloan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.